

RINGKASAN

PENATAAN RUANG WILAYAH LHOKSEUMAWE

Juni 1983



DIREKTORAT TATA KOTA DAN TATA DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

1

RINGKASAN RANCANGAN
PENANGANAN DAMPAK KEGIATAN INDUSTRI
DALAM RANGKA PENATAAN RUANG KOTA
LHOKSEUMAWA DAN SEKITARNYA.

I. U M U M.

1. Ditemukannya sumber gas alam didaerah Lhokseumawe tahun 1971 dengan potensi pengembangan 20 - 30 tahun mendorong usaha pengembangan industri kimia dasar lainnya di Lhokseumawe, telah menjadikan Lhokseumawe satu diantara 16 pusat kawasan industri di Indonesia.
2. Kota Lhokseumawe sebagai pusat WPP VIII dalam SWP I berada pada sub ordinasi kota Medan yang berperan sebagai simpul jasa distribusi Orde I. Kota Lhokseumawe sendiri mempunyai wilayah pengaruh langsung yaitu Kecamatan Bandasakti, dan sebagian wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu, Muara Dua dan Kuta Makmur, seluas 16.400 Ha dan jumlah penduduk \pm 95.000 jiwa pada tahun 1982.
3. Dengan adanya areal industri besar disebelah barat kota Lhokseumawe, terdapat kecenderungan perkembangan yang kuat kearah barat, meliputi wilayah yang perlu diatur secara seksama mengingat fungsi kawasan tersebut sebagai kawasan industri besar.
4. Dengan adanya kegiatan industri tersebut, kota Lhokseumawe dan sekitarnya mempunyai persoalan pokok sebagai berikut :
 - a. Industri kimia dasar yang ada dikota Lhokseumawe potensial sebagai sumber pencemaran udara dan air.
 - b. Masa konstruksi telah mempengaruhi arus urbanisasi/migrasi ke kota Lhokseumawe dan menjadi beban kota Lhokseumawe.
 - c. Daya dukung lahan yang terbatas, perkembangan penduduk yang tidak terkendalikan dan kurangnya menyebarnya fasilitas pelayanan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan terutama drainasi dan sanitasi yang tidak memenuhi persyaratan kebersihan.
 - d. Pemakaian air bersih dalam jumlah yang besar dan terus menerus bagi kepentingan industri dan kehidupan perkotaan dapat merusak sistim tata air yang ada.

5. Pengendalian pembangunan terhadap kawasan industri dan kota Lhokseumawe secara teknis maupun administratif dilakukan sangat terbatas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

II. TUJUAN DAN LINGKUP PENATAAN RUANG.

Tujuan penataan ruang dikaitkan dalam rangka penanganan persoalan mendesak dan penanganan jangka menengah/panjang yaitu :

2.1. Penanganan persoalan mendesak meliputi :

- Penertiban pembangunan kawasan industri
- penertiban pembangunan pada wilayah kota Lhokseumawe dan wilayah pedesaan disekitarnya.
- Perumusan tindakan dan peraturan-peraturan yang menunjang kedua hal tersebut diatas.
- Koordinasi antara berbagai instansi yang berkepentingan dalam setiap sektor yang ada dikota Lhokseumawe.

2.2. Penanganan persoalan jangka menengah/panjang diharapkan dapat disusun setelah diperoleh kesepakatan bersama dalam perumusan Rencana Umum Tata Ruang kota Lhokseumawe oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2.3. Lingkup penataan ruang terutama dibatasi pada dampak yang terjadi, yang berkaitan dengan pembangunan kompleks industri besar Lhokseumawe yang meliputi :

- a. Wilayah yang mempunyai pengaruh langsung bagi kelestarian sumber alam bagi kelangsungan kegiatan usaha industri besar, meliputi 17 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan 3 Kecamatan di Aceh Tengah.
- b. Persoalan yang berkaitan dengan penetapan fungsi kota Lhokseumawe dalam kedudukannya sebagai pusat pengembangan wilayah pengaruhnya.

III. RANCANGAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LHCCKSEUMAWE.

3.1. Kriteria perencanaan.

- a. Menekan tingkat gangguan dan pencemaran udara melalui pengamatan terhadap arah angin, serta pencemaran air serendah - rendahnya dengan menentukan radius pencemaran kadar zat-zat pembuangan dan penyediaan ruang penyangga antara kawasan industri dan kawasan hunian.

- b. Menentukan tingkat kebutuhan ruang pokok dan ruang pengawasan bagi industri seluas 2400 Ha.
- c. Optimasi tingkat kebutuhan ruang kota untuk menampung kegiatan usaha non industri kimia dasar.
- d. Optimasi tingkat pelayanan, melalui efisiensi jangkauan pelayanan.
- e. Menentukan tingkat manfaat ruang budidaya kawasan pedesaan dalam usaha mencapai tingkat efisiensi setinggi-tingginya dalam melakukan kegiatan usaha pertanian dan pemasaran.
- f. Pemeliharaan keseimbangan sistem tata air disatu pihak serta efisiensi penggunaan lahan bagi kegiatan perkotaan dilain pihak yang akan mampu menampung perkembangan penduduk hingga 240.000 jiwa tahun 2003.

3.2. Rencana Umum Tata Ruang kota Lhokseumawe.

Arah penataan ruang kota Lhokseumawe tahun 2003 tertuju pada pembentukan " satu kota " terpadu yang wujudnya linier dengan Kecamatan Banda Sakti sebagai pusat berbagai jasa. Kondisi tata ruang tahun 1982 menunjukkan bahwa seakan-akan terdapat dua pusat hunian yang berkembang didalam kota Lhokseumawe. Struktur Tata Ruang kota Lhokseumawe pada tahun 2003 secara umum terbentuk oleh kawasan-kawasan fungsi primer dan fungsi sekunder dikota Lhokseumawe.

3.2.1. Kawasan-kawasan primer yang ada dikota Lhokseumawe adalah :

- a. Industri yang menempati hampir 40 % daerah pantai utara kota Lhokseumawe, seluas 1600 Ha untuk ruang pokok kegiatan industri.
- b. Pelabuhan khusus LNG di Kecamatan Muara Dua, pelabuhan pupuk/ Umum di Kecamatan Dewantara dan pelabuhan nelayan di Kecamatan Banda Sakti.
- c. Terminal angkutan barang di Kecamatan Muara Dua (dekat Cunda) dengan luas 4 Ha.
- d. Kawasan grosir pada lokasi yang berdekatan dengan terminal bongkar muat seluas 4 Ha.
- e. Kawasan pergudangan umum serta kawasan pelabuhan nelayan seluas 10 Ha.

3.2.2. Kawasan-kawasan sekunder yang ada dikota Lhokseumawe adalah :

- a. Kawasan Perdagangan eceran di Kec.Banda Sakti seluas 10 Ha.
- b. Kawasan jasa pemerintahan di Kec.Banda sakti seluas 50 Ha
- c. Kawasan jasa perdagangan di Kec.Banda sakti seluas 2,5 Ha
- d. Kawasan pelayanan jasa angkutan (penumpang) di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Dewantara masing-2 seluas 4 Ha.
- e. Kawasan perumahan seluas + 3655 Ha, menampung 240.000 penduduk terbagi atas 3 tingkat kepadatan yaitu :
 - kepadatan rendah 370 Ha (10,1 %) di Kecamatan Banda Sakti (40 Ha), di Kecamatan Muara Dua (150 Ha) dan Kec. Dewantara (180 Ha).
 - kepadatan sedang 1180 Ha (32,3 %) di Kec.Banda Sakti 230 Ha, di Kecamatan Muara Dua 415 Ha, dan Kec.Dewantara 535 Ha.
 - Kepadatan tinggi 2105 Ha (57,59%) masing-masing di Kec. Dewantara 865 Ha.
- f. Jalur hijau, jalur penyangga, open space, fasilitas Olah Raga seluas + 300 Ha termasuk dalam luasan kawasan perumahan (pelayanan sekunder). Kawasan rekreasi pantai + 80 Ha di Kecamatan Banda Sakti dan 60 Ha di Kec. Dewantara.

Pusat pelayanan fungsi sekunder dibelahan barat kota (kec.Dewantara) dikembangkan semata-mata karena prinsip efisiensi jarak capai (kemudahan) bagi penduduk disebelah barat dan selatan.

3.2.3. Sesuai dengan fungsinya, sistim jaringan jalan yang dikembangkan dikota Lhokseumawe meliputi :

3.2.3.1. Sistim primer : berupa jaringan arteri primer yang dikembangkan untuk melayani kegiatan angkutan antara :

- Industri kimia dasar dan industri penunjang dengan pelabuhan khusus.
- Industri penunjang dengan pusat produksi di hinterland (Nisam, Alur Pappun, Takengon, Bireun).

- Pelabuhan umum di Kecamatan Dewantara dengan pusat-pusat produksi bahan baku di hinterland.
- Pelabuhan nelayan, pergudangan, perdagangan grosir dan kawasan industri pertanian dengan pusat produksi bahan baku di Buluh Blang Ara.
- Medan-Lhokseumawe-Banda Aceh berupa jalan bebas hambatan disebelah selatan jalan arteri primer yang ada, sebagai masukan program Pelita IV.

3.2.3.2. Sistim sekunder : berupa jaringan arteri sekunder dan kolektor sekunder yang dikembangkan untuk melayani kegiatan antara :

- Pusat perdagangan grosir kota Lhokseumawe (di Kec.Banda Sakti) dengan pusat perdagangan eceran kota Lhokseumawe dan pusat pelayanan (bagian) kota di Kecamatan Dewantara.
- Pusat perdagangan kota Lhokseumawe dengan pusat perdagangan sub wilayah kota bagian barat.
- Pusat pelayanan perdagangan dan jasa antara sub wilayah kota ke pemukiman dan antar pemukiman.

LAMPIRAN A

Penanganan dampak industri dalam rangka penataan ruang kota pernah dilakukan untuk kota-kota :

1. Gresik
2. Padang
3. Asahan
4. Cibinong
5. Cilacap
6. Lhok Nga

LAMPIRAN B

KESEPAKATAN TENTANG PENATAAN RUANG KOTA LHOK SEUMAWE.

Kesepakatan Tentang Pola Tata Ruang Kota Lhok Seumawe.

a. Instansi yang menyepakati :

1. Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
2. Departemen Dalam Negeri (Dit. Jend. PUOD)
3. Departemen Pekerjaan Umum (Dit. Jend. Cipta Karya
Dit. Jend. Bina Marga).
4. Departemen Perhubungan (Dit. Jend. Perhubungan Darat).
5. Departemen Perindustrian (Dit. Jend. Industri Kimia
Dasar)
6. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
7. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

b. Isi Kesepakatan :

Menyetujui usulan yang telah dihasilkan oleh team Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah tentang penataan ruang Kota Lhok-Seumawe. Dengan beberapa perbaikan setelah melaksanakan konsultasi teknis antara DTKTD dengan Kabupaten Aceh Utara.

Juga disetujui bahwa masing-masing instansi sektoral akan mendukung usulan tersebut dengan tindak lanjut seperti :

- a. Departemen Dalam Negeri : Mengarahkan pengesahan wilayah Kota Administratif sesuai dengan ruang perencanaan.
- b. Departemen Perindustrian: Mengarahkan kegiatan industri di lokasi yang diperuntukkan.
- c. Departemen Perhubungan : Mengarahkan pembangunan jalur kereta api sesuai dengan usulan dari DTKTD.

